

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Perbandingan Mazhab

OLEH:

ALDI WINALDI

NIM. 11820315089

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “Studi Komperatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i Mengenai Kadar Mengusap Kepala Ketika Berwudhu”

Yang ditulis oleh:


Nama : ALDI WINALDI
NIM : 11820315089
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 November 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



H. MHD. ABDI ALMAKTSUR, M.A
NIP. 197207011998031003



Dr. ZULFAHMI BUSTAMI, M.Ag
NIP. 197101011997031010



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kadar Mengusap Kepala Ketika Berwudhu Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i”**, yang ditulis oleh:

Nama : ALDI WINALDI
 NIM : 11820315089
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.Hi, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva’i, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALDI WINALDI
 NIM : 11820315089
 Tempat/Tgl. Lahir : Ganting damai, 07 Juli 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Kadar Mengusap kepala ketika berwudhu Pendapat Imam Mawla
 dan Imam Al-Syafii

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2022

buat pernyataan



ALDI WINALDI
 NIM : 11820315089

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Aldi Winaldi, (2022): Kadar Mengusap Kepala Ketika BerwudhuPendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i dalam menentukan kadar mengusap kepala ketika berwudhu, apakah seluruh bagian dari kepala atau hanya sebagiannya saja. Jika kewajiban tersebut hanya mengusap sebagian kepala saja, maka dimanakah letak batas pengusapan kepala tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa masalah, yaitu tentang apa pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i kadar mengusap kepala ketika berwudhu, tentang apa dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i kadar mengusap kepala ketika berwudhu dan tentang pendapat siapa yang lebih kuat dalam menentukan kadar mengusap kepala ketika berwudhu. Dan adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i kadar mengusap kepala ketika berwudhu, untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i kadar mengusap kepala ketika berwudhu dan untuk mengetahui analisa Fiqh Muqaran terhadap Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i kadar mengusap kepala ketika berwudhu.

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan penelitian secara kualitatif (dengan menganalisis data dan membandingkannya dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum). Adapun Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang di kumpulkan peneliti dari objek penelitian, berupa rujukan kitab dan kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik dan *Al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i. Sumber data sekunder berupa data tambahan untuk menunjang data primer. Diantara buku-buku yang digunakan ialah, *Bulughul Maram*, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, serta buku-buku lainnya. Teknik pengumpulan data, penulis lakukandengan membaca dan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang penulis kaji. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif (perbandingan) antara pendapat Imam dan Malik dan Imam Al-Syafi'i.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Malik berpandangan bahwa kadar mengusap kepala dalam berwudhu adalah mengusap seluruh bagian kepalanya dengan air, bukan hanya sebagian dari kepalanya saja. Dalam artian ketika seseorang berwudhu' kadar mengusap kepala saat berwudhu wajib diratakan ke seluruh kepala. Hal ini karena dalam pandangannya, batas kepala dimulai dari depan tempat tumbuhnya rambut sampai kepada bagian tengkuk kepala. dan yang dianggap mencukupi dalam mengusap kepala menurut Imam Syafi'i adalah cukup mengusap sebagian kepala saja. Di mana dalam pandangannya, apabila seseorang telah menyapu sedikit bagian dari kepalanya, maka ia dianggap telah mengusap kepalanya, tak terbatas apakah ia berambut atau tidak.

Kata Kunci: Kadar Mengusap Kepala Ketika BerwudhuPendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis dimulai dari Ayahanda terhebat bapak Sudirman, Ibunda tersayang Rosmaniar, serta keluarga besar, yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar sebagai tanda kasih kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) penulis di kampus ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. Abdi Almaksur, M.Ag dan bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Marzuki, M.Ag yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Semoga apa yang kalian ajarkan menjadi suatu amal yang bermanfaat bagi diri penulis dan orang-orang disekitar penulis, Aamiin.

10. Teman-teman tercinta di Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Perbandingan Mazhab, serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

11. Kepada teman seperjuangan Uswatun Khasanah, SH, Wahyu febri, SH, Miza Safitri, SH, Rini Ariani, S.Pd, M. Khadafi, S.Pd, serta teman-teman seperjuangan yang lainnya yg tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan terimakasih atas segala bantuannya yang tidak pernah penulis lupakan.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) penulis.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Penulis

ALDI WINALDI
NIM. 11820315089



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Wudhu.	8
2. Hukum Wudhu.....	10
3. Syarat-Syarat Wudhu.....	13
4. Rukun Rukun Wudhu	14
5. Sunnah Wudhu.....	21
6. Hal Hal Yang Membatalkan Wudhu.	25
B. Biografi Imam Maliki dan Imam Al-Syafi'i.....	26
1. Biografi Imam Malik	26
2. Biografi Imam Al-Syafi'i	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian... ..	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisi Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai kadar mengusap kepala ketika berwudhu	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i	57
1. Dalil yang digunakan Imam Malik.....	57
2. Dalil yang digunakan Imam Al-Syafi'i	59
C. Pendukung yang Lebih Kuat Dalam Menentukan Dalil Kadar Mengusap Kepala Ketika Berwudhu.....	62
1. Dalil yang digunakan.....	62
2. Pendukung dalilnya	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kadar mengusap kepala ketika berwudhu tidak sama antara pandangan Imam Malik dengan Imam Al-Syafi'i. Malik berpendapat bahwa sesungguhnya yang wajib diusap adalah seluruh kepala. Al-Syafi'i, sebagian sahabat Malik, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dibasuh adalah sebagian kepala.¹

Kadar mengusap kepala menurut Imam Malik dalam berwudhu adalah mengusap seluruh bagian kepalanya dengan air, bukan hanya sebagian dari kepalanya saja. Dalam artian ketika seseorang berwudhu kadar mengusap kepala saat berwudhu wajib diratakan ke seluruh kepala. Hal ini karena dalam pandangannya, batas kepala dimulai dari depan tempat tumbuhnya rambut sampai kepada bagian tengkuk kepala.² Sedangkan kadar mengusap kepala menurut Imam Al-Syafi'i ialah mengusap sebagian kepalanya, baik seperempatnya ataupun kurang dari seperempat kepala. Imam Al-Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu dalam menentukan kadar mengusap kepala pada saat berwudhu. Dimana dalam pandangannya, apabila seseorang telah menyapu sedikit bagian dari kepalanya, maka ia dianggap telah mengusap kepalanya, tak terbatas apakah ia berambut atau tidak.³

¹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.14.

² Yusuf Qardahawi, *Fiqih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h.186.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dimana dalam hal ini Imam Malik berpedoman kepada dalil *shahih* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan *sanad* yang sahih pula yang berbunyi :⁴

وَحَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّيْبِرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah; bahwa ayahnya—Urwaih bin Az Zubair- melepas surbanya dan mengusap kepalanya dengan air.

وعن عبدالله بن يزيد بن عاصم : رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Yazid bin ‘Asm: Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam mengusap kepalanya mulai dari depan dengan kedua tangannya sampai kebelakang kepala. (Muttafaqun ‘Alaih).”⁵

Imam Malik mewajibkan mengusap semua bagian kepala. Seseorang tidak wajib mengurai dandanan rambutnya dan juga tidak wajib mengusap rambut yang keluar dari batas kepala, dan mengusap rambut tersebut sebagai pengganti dari mengusap kepala adalah tidak mencukupi. Namun, mengusap rambut yang tidak keluar dari tempat fardhu adalah mencukupi. Jika, seseorang tidak memiliki rambut, maka dia hendaklah mengusap kulit kepala, karena hanya itu yang ada pada kepalanya.⁶Batas kepala dimulai dari depan tempat tumbuh rambut sampai tengkuk kepala. Adapun rambut pelipis dan

⁴Rusman Siregar, *Hukum Mengusap Kepala Ketika Wudhu Menurut 4 Imam*, (Senin: 13 Januari, 2020), <https://kalam.sindonews.com/hukum-mengusap-kepala-ketika-wudhu-menurut-4Imam> , diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 10.30 WIB.

⁵Nasrullah & Imam Malik ra, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 24

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 310.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kulit putih diatas kedua daun telinga juga termasuk kepala. Apabila rambut kepala seseorang panjang, maka wajib baginya menyapunya.⁷

Para ulama Al-Syafi'i membolehkan mengusap walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena usapan. Tidak harus semua kepala diusap semua. Imam Al-Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* menyimpulkan bahwa:

إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِأَيِّ رَأْسِهِ شَاءَ إِنْ كَانَ لَا شَعْرَ عَلَيْهِ وَبِأَيِّ شَعْرِ رَأْسِهِ شَاءَ بِأَصْبَعٍ
وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْضِ أُصْبُعٍ أَوْ بَطْنِ كَفِّهِ أَوْ أَمْرٍ مَنْ يَمْسَحُ بِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إِنْ
مَسَحَ نَزَعَتَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ بَعْضَهُمَا أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رَأْسِهِ

“Artinya: Apabila seseorang mengusap kepalanya dibagian manapun apabila ia tidak punya rambut, atau dirambut kepala manapun yang ia kehendaki, dengan satu jari atau sebagian jari, dengan telapak tangan atau menyuruh orang untuk mengusap kepalanya untuk berwudhu, hukumnya sah. Begitu juga apabila ia mengusap kedua pelipisnya atau salah satunya atau sebagiannya maka itu juga sah. Karena itu bagian dari kepala.”⁸

Dan juga terdapat dalilnya adalah hadist *shahih* riwayat Imam muslim:

عن المخيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ،
ومسح بناصيته، و على عمامته. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari sahabat al-Mughirah bin Syu’bah Radiallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan penutup kepala. (HR. Muslim).”

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw hanya mengusap bagian depan kepalanya saja yaitu ubun-ubunnya. Beliau tidak mengusap seluruh kepalanya. Artinya, mengusap sebagian kepala itu sudah mencukupi. Adapun

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Cet-3 (terj.Chatibul Umam & Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), cet. ke- 3, h.121

⁸Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fiil Fiqhi, Ringkasan Kitab Al Umm* (Penerjemah: Abu Abdullah Muhammad Bin Idris), h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hadist *shahih* yang menyebutkan nabi SAW berwudhu dengan mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang itu dipahami oleh Imam Syafi'i sebagai kesunnahan dalam berwudhu. Jadi, yang wajib cukup mengusap sebagian kepala saja sudah sah wudhunya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya.⁹ Dengan demikian, dari permasalahan tersebut penulis berinisiatif untuk meneliti mengenai **“KADAR MENGUSAP KEPALA KETIKA BERWUDHU PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i tentang kadar mengusap kepala ketika wudhu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, agar penelitian ini terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan, dan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai kadar mengusap kepala ketika berwudhu?
2. Apa Dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Al-Syafi'i dalam mendukung pendapatnya?

⁹Muhammad Ajib, *Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Setia budi, 2019), Cet. Ke-1, h.15-16.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendapat siapa yang lebih kuat dalam menentukan kadar mengusap kepala ketika berwudhu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imamm Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai kadar mengusap kepala ketika berwudhu.
- b. Untuk mengetahui Dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Al-Syafi'i dalam mendukung pendapatnya.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat dalam menentukan kadar mengusap kepala ketika berwudhu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang pertama ialah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu bagi penulis karena banyak membaca dan mencari berbagai referensi supaya menghasilkan karya ilmiah, sehingga jadilah sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri. Khususnya pada permasalahan kadar mengusap kepala ketika berwudhu, yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah ini, banyaknya pendapat yang berbeda-beda. Begitu juga insyaallah akan menambah ilmu bagi pembaca.
- b. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keIslaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat memberikan referensi bacaan kajian fiqh yang lebih mudah dimengerti.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan tentang “Wudhu” dengan rincian pengertian Mengusap kepala dan wudhu, hukum mengusap kepala, syarat-syarat wudhu, ruku-rukun wudhu, sunnah-sunnah wudhu serta hal-hal yang membatalkan wudhu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : KADAR MENGUSAP KEPALA KETIKA BERWUFHU PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I

Bab ini merupakan studi komperatif terhadap pendapat Imam S Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i sebab terjadinya perbedaan pendapat, bagaimana kadar mengusap kepala ketika berwudhu, apakah dalil yang mereka gunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berpijak pada hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Wudhu

Wudhu secara bahasa (etimologi) diambil dari lafal *al-wadha'ah* yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut terminologi syara', wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh: muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.¹⁰

Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* :“Adapun kata wudhu berasal dari *wadha'ah* yang maknanya adalah kebersihan.”Sedangkan secara istilah syar'i menurut Imam Asy-Syirbini (w.977 H) dalam kitab *Mughnil Muhtaj Illa Ma'rifati Ma'aani Alfadzi al-Minhaj* mengatakan:“Wudhu menurut istilah syar'i adalah aktifitas khusus' yang diawali dengan niat. Atau aktifitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat.”¹¹

Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadad sehingga ia berwudhu.¹²

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 33.

¹¹*Ibid*, h.7

¹²Samsul Munir Amin Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah*, (Jakarta:AMZAH, 2019), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wudhu disyariatkan oleh Allah SWT berdasar Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

- a. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.* (QS. al-Maidah : 6)¹³

Ayat diatas bukan hanya menjadi dasar bagi wajibnya berwudhu ketika kita hendak mendirikan shalat, tetapi juga menerangkan hal-hal yang harus kita penuhi (syarat dan rukun) dalam berwudhu. Selain harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, dalam berwudhu kita juga dituntut untuk mencontoh sifat dan tata cara wudhu Rasulullah SAW, karena tiada wudhu lebih baik dan lebih sempurna dari wudhu beliau. Di samping itu, meneladani Rasulullah SAW dalam segala bidang kehidupan, terlebih lagi dalam penyelenggaraan ibadah merupakan suatu keharusan yang juga akan sangat menentukan nilai dan kualitas ibadah kita.¹⁴

- b. Dalil dari sunnah antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَّثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

¹³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.108.

¹⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia telah berkata : Rasulullah SAW telah bersabda: Allah tidak menerima shalat seorang yang berhadas sehingga ia berwudhu.” (HR. Mutafaqun ‘alaih).¹⁵

- c. Ijma’ mengenai disyariatkannya wudhu sudah ada sejak Rasulullah SAW hingga hari ini. Sehingga ia menjadi sesuatu yang telah diketahui sumbernya dari agama secara pasti (*ma’lumun min ad-din bi ad-dharurah*). Jadi, barang siapa mengingkari legalitas wudhu, maka ia telah kafir.

Wudhu merupakan keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam yang kelak di hari kiamat akan membekaskan binar cahaya di wajah, tangan, dan kaki.¹⁶

2. Hukum Wudhu

Pembahasan mengenai hukum wudhu yang dimaksud adalah ketetapan mengenai beberapa ibadah atau perbuatan yang berhubungan dengan wudhu, termasuk memegang mushaf (al-Qur’an). Jadi, yang dimaksud adalah Allah mengatur wudhu sebagai perbuatan penghapus hadas. Dengan berwudhu berarti ia telah mendatangi kefardhuan dan kesunnahan dari shalat, sujud tilawah, sujud sukur, dan thawaf di Rasulullah, baik thawaf wajib maupun sunnah.

Imam hanafi mengatakan, orang yang berthawaf di Baitullah tanpa berwudhu hukumnya sah, tetapi diharamkan. Sebab bersuci dari hadas (kecila) wajib dikerjakan sebelum thawaf, sedangkan orang yang

¹⁵Ahmad Mudjah Mahalli, *Hadis-Hadis Mutafaq ‘Alaih Bagian Ibadah*, cet.-1 (terj. Abdurrahman Kasdi), (Jakarta: Timur Kencana, 2004), h. 173.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit*, h.33-34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan kewajiban hukumnya dosa. Jadi, berwudhu bukan sebagai syarat sahnya thawaf.¹⁷

Menurut Imam Malik, orang boleh memegang mushaf tanpa berwudhu baik keseluruhan maupun sebagian asalkan memenuhi beberapa syarat, pertama, mushaf itu tidak ditulis menggunakan bahasa arab. Jika menggunakan bahasa arab tidak boleh disentuh dalam keadaan apapun tanpa wudhu, meskipun ditulis dengan bahasa kufi atau maghribi. Kedua, ayat-ayat al-Qur'an itu terukir pada uang (dirham atau dinar) atau sejenis yang lazim digunakan sebagai alat transaksi. Hal itu semata-mata untuk mecegah terjadinya pemberatan dan penyulitan. Ketiga, mengambil al-Qur'an keseluruhan atau sebagian saja dengan maksud menjaga kesuciannya. Dengan niat demikian, orang boleh membawanya tanpa harus berwudhu.¹⁸

Menurut Imam Hanbali, orang yang membawa atau menyentuh mushaf tanpa wudhu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, keadaan mushaf terbungkus dan alat pembungkus itu terpisah darinya. Hal ini sama dengan meletakkan al-Qur'an di dalam peti, bufet, atau di tempat perkakas rumah tangga lain yang ada di rumah. Dalam kondisi demikian orang boleh membawanya. Kedua, mushaf berada dalam sampul yang terpisah darinya, misalnya mushaf diberi sampul terbuat dari kulit, kertas, atau

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), h.89.

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbungkus dalam sapu tangan.¹⁹ Dalam keadaan demikian, orang boleh menyentuh atau membawanya kendari tidak berwudhu. Akan tetapi, kalau sampul kulit itu terkait langsung (tidak dapat dilepas kecuali merusaknya), orang tidak boleh memegang atau membawanya tanpa berwudhu.

Imam Syafi'i mengatakan orang boleh menyentuh mushaf atau membawanya, baik keseluruhan maupun sebagian asalkan memenuhi syarat. Pertama, orang yang membawanya bertujuan menjaga al-Qur'an. Kedua, ayat-ayat al-Qur'an itu tercetak pada dirham atau janiyah (sejenis mata uang seperti *Pound*). Ketiga, sebagian ayat al-Qur'an itu tertera pada buku, baik sedikit maupun banyak. Keempat, ayat-ayat al-Qur'an itu tertera pada kain, misalnya kain yang digunakan untuk selubung ka'bah. Kelima, orang yang memegangnya bertujuan untuk mempelajari, dalam hal ini pengajarnya boleh meminta orang yang diajar memegang al-Qur'an.

Jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka orang yang tidak berwudhu diharamkan menyentuh al-Qur'an sekalipun hanya satu ayat. Haram juga hukumnya menyentuh al-Qur'an meskipun menggunakan pemisah yang terpisah dari al-Qur'an, seperti kulit (sampul) dan peti (kotak) kecil, layaknya kotak al-Qur'an yang dibuat secara artistik.²⁰

¹⁹ Ibid, h. 56

²⁰ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Imam: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta:AMZAH, 2016), h.58-60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-Syarat Wudhu

Syarat-syarat wudhu dalam Imam syafi'i ada lima belas (15), yaitu:

- a. Islam, maka tidak sah wudhnya orang kafir.
- b. Tamyiz, yaitu minimal seorang anak yang sudah bisa diajak komunikasi, mengerti mana kanan dan kiri, juga bisa memakan, minum dan beristinja sendiri. Suci dari haid dan nifas (bagi perempuan).
- c. Bersih anggota wudhunya dari segala sesuatu yang mampu menghalangi resapan air pada anggota tersebut, walaupun suci, seperti cat, lilin dan sebagainya.
- d. Pada anggota wudhunya tidak terdapat sesuatu yang mampu merubah air (jika wudhunya dicelupkan ke dalam air), seperti tinta atau minyak Za'faron.
- e. Mengerti rukun-rukun (kefardhuan) wudhu, maka jika seorang ragu-ragu akan salah satu rukunnya wudhu atau meyakini salah satu fardhunya/rukunnya itu sunnah, maka wudhunya tidak sah.
- f. Tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun wudhu itu sunnah (tidak wajib).
- g. Airnya harus suci dan mensucikan.
- h. Wajib menghilangkan terlebih dahulu najis 'aini yang menempel badan anggotanya.
- i. Airnya merata keseluruh anggota wudhu.
- j. Benar-benar berwudhu karena hadats kecil, tapi kalau pun berwudhu untuk ihtiyath (hati-hati), maka tetap sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Selalu mengkonsentrasikan niat saat sedang berwudhu walau secara ekspilisit (tersirat), maka jika seseorang berwudhu saat membasuh muka, lantas ia mengganti niatnya dengan niat membersihkan muka, maka tidak sah.
- l. Tidak menggantungkan niat dengan sesuatu yang lain seperti niat saya wudhu jika teman saya datang.
- m. Harus sudah masuk waktu shalat (khusus bagi yang punya penyakit beser kencing misalnya (daim al-hadats).
- n. Berturut-turut antara anggota wudhu (juga khusus bagi yang daim al-hadats).²¹

4. Rukun-Rukun Wudhu

Dalam wudhu terdapat beberapa fardhu dan rukun, yang darinya tersusun sebuah hakikat wudhu. Berikut rukun-rukun tersebut:

a. Niat

Hakikat niat adalah keinginan untuk mengerjakan suatu amalan dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Dan menunaikan hukumnya. Niat adalah pekerjaan hati semata, tidak urusan lisan di dalamnya sehingga melafadzkan niat tidak disyariatkan dalam Islam.²²

Waktu niat wudhu adalah bersamaan dengan membasuh muka. Tidak mengapa jika mendahulukan niat dan mengakhirkan membasuh muka dengan rentang waktu yang sedikit. Berbeda dengan pendapat

²¹H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.17-18.

²²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan ulama Imam Syafi'i. Mereka mengatakan, harus menyertakan niat untuk pertama kali membasuh muka. Tidak diperbolehkan mendahulukan niat, meskipun sebentar. Dan harus juga menurut pendapat mereka menyertakan niat sampai selesainya wudhu. Tempat niat ada dalam hati, melafalkannya tidak disyariatkan. Tidak ada informasi dari Nabi Muhammad Saw yang menerangkan tentang keharusan melafalkan niat, baik dalam hadis *shahih*, maupun *dha'if*, begitu juga dari keempat imam Imam.²³

b. Membasuh Muka

Sedangkan apa yang dimaksud dengan muka telah diketahui, baik dari segi bahasa ataupun syariat. Maka tidak perlu kiranya di sini memberikan batasan dan definisi sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian fuqaha. Wajah itu adalah antara tempat tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu dari sisi panjangnya dan antara kedua daun telinga.

Cukuplah bagi kita menyebutkan apa sebenarnya yang disebut dengan membasuh, yakni mengalirkan air ke bagian anggota tubuh sehingga bisa dibedakan antara yang disebut dengan mencuci dan mengusap. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa dalam membasuh itu harus dipijit-pijit hingga dia sah untuk disebut membasuh. Dalam pandangan saya, pendapat yang kuat adalah bahwa memijit-mijit merupakan sunnah dan bukan fardhu.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit*, h.35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama Hambali mengatakan bahwa itu termasuk dari membasuh muka. Mereka berargumen bahwa kalangan sahabat yang menyifati wudhu Nabi tidak pernah menyebutkan bahwa dia pernah meninggalkan kumur-kumur dan menhirup air. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw itu merupakan keterangan terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian, maka itu dia menunjukkan pada wajib.

Dalam pandangan saya, itu merupakan pandangan yang sangat hati-hati. Namun, yang tampak adalah bahwa membasuh muka itu tidak serta merta mencakup kumur-kumur dan menhirup air. Memang keduanya berada dibagian wajah, namun demikian keduanya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari membasuh muka. Sedangkan perbuatan Rasulullah yang tidak pernah meninggalkannya, maka itu menunjukkan pada sunnah dan anjuran yang sangat.

c. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Perbedaan ini berdasarkan pada perbedaan bahasa dan tata bahasa, yakni perbedaan kata "*ilaa*," apakah dia menunjukkan pada batas terakhir atau mengandung makna bersama-sama. Sebenarnya, kata tersebut mengandung kedua makna itu. Maka, jika ada yang menunjukkan pada salah satunya, berarti itulah yang diambil. Jika tidak, maka tetap bisa diartikan pada keduanya.

Mereka berkata; Di sini mengandung arti *ghayat* (batas akhir) yang masuk di dalamnya arti *ma'a* (bersama-sama). Ini bisa dibuktikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dalam Shahih Muslim disebutkan hadist dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah berwudhu hingga lengan atasnya. Oleh sebab itulah, kita memandang bahwa yang paling hati-hati bagi seorang muslim adalah hendaknya dia selalu mencuci kedua tangannya dengan menyertakan hingga lengan atasnya.

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah hendaknya tidak ada batas penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit. Seperti lilin dan yang semisal dengannya. Itulah makanya, kami senantiasa mengingatkan bahwa adanya cat kuku yang disebut *manicure* yang kini banyak dipakai kalangan perempuan itu mencegah sahnya wudhu. Sebab, di sana ada sepuluh jari dimana air tidak sampai menyentuh kulit dikarenakan tertutup oleh cat kuku itu. Jika seorang wanita juga mencat kedua belah kuku kakinya, maka yang demikian itu akan lebih lebih menjadikan wudhu tidak sah.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, bahwa ada seorang lelaki berwudhu. Kemudian dia meninggalkan salah satu kuku kakinya, yakni tidak sampai terkena air. Peristiwa itu terlihat oleh Rasulullah. Maka beliau bersabda, “*Ulanglah dan perbaiki wudhumu.*” Maka orang itu segera mengulangi wudhunya kemudian dia melakukan shalat.²⁴

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h.185-186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengusap kepala

Mengusap berarti membasahi. Mengusap kepala menurut ijma' termasuk fardhu dalam wudhu, berdasarkan informasi al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT berfirman:

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Artinya: "Dan sapulah kepalamu. (QS. AlMaidah (5):6)"²⁵

Adapun dalam hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Ashim, Rasulullah Saw, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya maju dan mundur, mulai bagian depan kepalanya kemudian menyeret keduanya ke tenguknya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempat beliau memulai.

Mengusap tidak terrealisasi kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang mengusap (kedua tangan) seraya menempelkan anggota tubuh yang diusap (kepala). Oleh karena itu, meletakkan tangan atau jari-jari di atas kepala maupun anggota tubuh yang lain tidak bisa disebut mengusap. Selanjutnya, zhahir firman Allah SWT "dan usaplah kepalamu" tidak menuntut keharusan mengusap seluruh bagian kepala, namun ada juga yang memahami bahwa mengusap sebagian kepala saja sudah mencukupi.²⁶

Adapun, dalam hal ini terdapat 6 (enam) pendapat ulama yakni: *pertama*, tidak ada batasan tertentu dalam hal mengusap kepala,

²⁵Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 108.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit*, h.37-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secukupnya sesuai kesempatan yang memungkinkan. Pendapat ini diusung oleh imam syafi'i (menurut riwayat yang masyhur), para ulama Imam Ja'fari, Hasan Basri, Sufyan al-Tsauroi, Daud al-Dzahiri dan sebagian Ulama Imam Malik. *Kedua*, batasan minimalnya adalah tiga helai rambut. Ini merupakan pendapat sebagian Ulama Imam Syafi'i, Abu Hasan bin Khairan dan al-Mawardi. *Ketiga*, batasan minimal dalam mengusap adalah dengan tiga buah jari-jari tangan. Ini adalah pendapatnya Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani yang merupakan salah satu dari dua orang murid Abu Hanifah yang sangat alim dan tersohor. *Keempat*, batasan minimalnya adalah seperempat dari batasan kepala. Ini pendapat Imam Zufar dari Imam Hanafi dan Imam Muzni dari Imam Syafi'i. *Kelima*, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian Ulama Imam Malik berpendapat batasan minimal adalah tiga perempatnya atau sebagian besar kepala. *Keenam*, batasan wajibnya adalah seluruh rambut yang ada di kepala (seluruh batasan kepala walau tidak ada rambut). Pendapat masyhur dari ulama Imam Malik, sebagian besar ulama Imam Hanbali dan sebagian ulama Imam Zaidi. Adapun pendapat yang rajih adalah pendapat pertama bahwa tidak ada batasan minimal dalam kewajiban mengusap kepala.²⁷

e. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki

Terkait tindakan Rasul, sebuah nash mutawatir yang populer menginformasikan bahwa Rasulullah saw membasuh kedua kakinya

²⁷Abbas Arfan, *op. cit*, h. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam wudhu. Imam An-Nawawi berkata: “sekelompok ahli fiqh dari kalangan ahli fatwa berpendapat bahwa yang wajib adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, sementara mengusap keduanya sama sekali tidak mencukupi (tidak sah), dan tidak wajib pula mengusap sambil membasuh.” Tidak ada seorang ulama yang dipertimbangkan ijma’nya berbeda pandangan dalam pandangan ini.

Sementara sabda Nabi Saw mengenai hal ini di antaranya adalah penuturan Abdullah bin Umar. Ia bercerita: dalam suatu perjalanan, Rasulullah saw ketinggalan dari kami, lalu beliau berhasil menyusul kami. Kami kelelahan ketika akan melaksanakan shalat Ashar, maka kami pun berwudhu dan hanya mengusap kaki kami. Beliau langsung bersetu dengan suara tinggi, “celakalah mata-mata kaki dari neraka." Dua kali atau tiga kali.

f. Tertib dalam mengerjakan wudhu

Imam Asy-Syafi’i dan Ahmad mengatakan: Tertib, mengerjakan wudhu secara berurutan sesuai dengan urutan yang dilansir dalam ayat Al-Qur’an hukumnya fardhu. Karena Allah SWT memasukkan anggota yang diusap di antara dua anggota yang dibasuh, sementara bangsa Arab tidak memutus perumpamaan dari perumpamaan kecuali ada manfaat didalamnya, yaitu menunjukkan fungsi tertib dan ayat tidak ditransmisikan kecuali untuk menjelaskan fungsi wajib. Selain itu, seluruh perawi yang meriwayatkan hadis tentang wudhu nabi saw selalu meriwayatkan wudhunya dengan tertib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak dahulu sunnah amaliah diberlakukan di antara beberapa rukun menurut urutan ini. Jika perbuatan wudhu merupakan sebuah ibadah maka dalam topik ibadah haruslah mengikuti. Tidak ada alasan bagi seseorang berbeda pandangan dengan hadis ma'tsur yang menerangkan tat cara wudhu Nabi saw, terlebih mengenai ibadah yang bersifat umum.

5. Sunnah Wudhu

Sunnah-sunnah dalam wudhu banyak sekali, di antaranya sebagai berikut.

a. Membaca Basmalah ketika hendak Wudhu

Membaca basmalah ketika hendak wudhu, yaitu dengan mengucapkan *Bismillah*.

b. Membasuh kedua tangan hingga persendian tangan (sebelum berwudhu)

Menurut mayoritas ulama, membasuh kedua-duanya sebanyak tiga kali ketika hendak wudhu sebelum berkumur, meskipun tidak bangun tidur, hukunya sunnah. Karena ulama yang meriwayatkan tat cara wudhu Nabi Saw menyebutkan bahwa beliau selalu membasuh kedua telapak tangan tiga kali, tanpa memberikan batasan bahwa beliau baru bangun dari tidur. Membasuh kedua tangan bagi yang baru bangun dari tidur merupakan sunnah mu'akkadah, berdasarkan informasi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw bersabda, *jika salah seorang kalian bangn dari tidurnya*

maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bak sebelum membasuh atau mencucinya tiga kali, sebab ia tidak tahu di mana saja tangannya semalam.

Sementara itu, pendapat kalangan ulama Imam Hanbali berpendapat bahwa membasuh telapak tangan hukumnya wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam yang membatalkan wudhu.

c. Berkumur dan mengisap air ke dalam hidung

Berkumur (*al-madhmadhah*) menurut arti bahasa adalah bergerak, sedangkan secara terminologi ia berarti menjelajahi air ke semua bagian mulut, meskipun tanpa memutar-mutar dan memuntahkannya. Dan yang sempurna adalah dengan cara memuntahkannya. Sementara mengisap air ke dalam hidung secara etimologi berarti menyedot air dan yang semisal melalui indra pernapasan atau hidung, sedangkan secara terminologi berarti menghisap air ke anggota bagian hidung yang elastis.

Kedua perkara ini menurut sunnah menurut kalangan ulama Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad dalam satu riwayat, Abu Daud Azh-Zhahiri, dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat bahwa berkumur ketika hendak berwudhu hukumnya wajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bersiwak ketika hendak berkumur

Bersiwak ketika hendak berkumur telah dibicarakan dalam subbab terdahulu.

e. Menyela-nyelai jenggot

Menyela-nyelai jenggot, yakni menggosok-gosok rambut jenggot, dari bawah ke atas setelah membasuh muka tiga kali. Bagi yang berjenggot tipis dan kelihatan kulitnya, maka wajib hukumnya menurut kesepakatan ulama menyampaikan air ke bagian bawah jenggot, karena ia termasuk yang dinamakan muka. Adapaun jika jenggot lebat yang tidak terlihat bagian kulitnya, maka cukup kiranya menyela-nyela rambutnya saja, dari bawah ke atas sebagaimana yang telah kami terangkan di atas. Diriwayatkan dari Anas ra. Bahwasanya jika berwudhu Nabi saw selalu mengambil air setelapak tangan, lalu memasukkannya ke bagian bawah rahangnya, lantas menyela-nyelai jenggotnya dengan air tersebut, seraya bersabda, *Beginilah Tuhan memerintahkanku.*

f. menyelai-nyelai dan menggosok jari-jari tangan dan kaki

Jumhur ulama berpendapat, disunnahkan dalam berwudhu menyelai-nyelai dan menggosok jari-jari kedua tangan dan kaki. Yang sempurna dalam mengurai dan menggosok jari-jari kedua tangan adalah dengan merajut-rajut jari, yaitu dengan menjadikan bagian luar salah satu jari-jari kedua tangan pada bagian dalam yang lain. Dan dalam jari-jari kedua kaki, yaitu dari kelingking tangan yang kiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memulai dengan kelingking kaki yang kanan, dan mengakhiri dengan jari kelingking kaki yang bagian kiri. Cara ini lebih mudah dan juga menjaga mendahulukan anggota yang bagian kanan.

- g. Mendahulukan anggota wudhu bagian kanan

Maksudnya, memulai dengan membasuh yang kanan sebelum membasuh yang kiri dari setiap dua anggota, tidak disunahkan mensucikan kedua-duanya secara bersamaan seperti kedua tangan dan kaki. Kalangan ahli ilmu telah berijma' bahwa mendahulukan anggota sebelah kanan dalam berwudhu hukumnya sunnah. Dan barangsiapa berbeda pandangan tentangnya maka ia kehilangan fadhilah (keutamaan), namun wudhunya tetap sah.

- h. Mengulang dua tiga kali dalam membasuh

Para ulama sepakat bahwa basuhan pertama yang merata hukumnya fardhu dalam tiga anggota wudhu, muka, kedua tangan dan kedua kaki. Adapun mengulangnya dua hingga tiga kali hukumnya sunnah. Sementara, dari Abdullah bin Zaid diriwayatkan bahwa Nabi saw berwudhu dua kali dua kali. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah bin Abi Aufa diriwayatkan berkata. “Aku melihat Nabi Saw berwudhu tiga kali-tiga kali.”

Berbeda dengan membasuh, dalam mengusap menurut jumhur ulama tidak disunahkan untuk mengulang-ngulangnya dua maupun tiga kali, bahkan kesunnahannya justru adalah mengusap kepala sekali saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Mengusap kedua telinga

Kedua telinga menurut jumhur ulama termasuk bagian dari kepala, dan Rasulullah saw mengusap kepala hanya sekali. Termasuk bagian kepala lainnya adalah putih-putih yang ada di atas kedua telinga. Bagian ini wajib diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Adapun kesunnahannya adalah mengusap bagian dalam kedua telinga dengan kedua jari telunjuk dan mengusap bagian luarnya dengan kedua jari jempol sebagai bentuk peneladanan jejak Rasulullah saw.²⁸

6. Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu dalam Imam syafi'i ada lima, yaitu, sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu yang keluar dari dua lubang (qubul dan dubur), seperti air seni, madzi, wadi, kotoran (tinja) atau kentut.
- b. Tertidur lelap, jika pelakunya itu tertidur tidak dalam keadaan duduk yang merapatkan pantatnya ke tanah atau tempat duduk, seperti tidur berbaring.
- c. Tertutupnya akal dan hilangnya perasaan (kesadaran) sebab pingsan, mabuk atau gila, karena saat akal itu tertutup, niscaya seseorang tidak akan mengetahui apakah wudhunya itu batal (dengan keluarnya kentut misalnya) atau tidak?
- d. Memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan serta jari-jari tangan.

²⁸Adul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h.42-47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyentuh atau bersentuhan kulit perempuan ajnabiyah (asing/bukan mahram).²⁹

B. Biografi Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i

1. Imam Malik

a. Riwayat Imam Malik

Imam Malik adalah Imam kedua dari Imam empat dalam Islam dari segiumur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahunada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani

²⁹Abbas Arfa, *op.cit*, h. 20-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umayyah tepat pada pemerintahan Al- walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H).³⁰

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.

b. Kehidupan Imam Malik

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan "Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian di jual di pasar. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik

³⁰ Ahmad Asy Syurabasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah Drs. Sabil Huda, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka.

Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tuabukan yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbullah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati.³¹ Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya kenegerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik diMadinah, dan ketika itu kholifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu.

³¹ Ibid, h.116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hapal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadts Nabi SAW, Sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli Hadts.

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulam danguru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadts yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadts yang hidup sapai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadts, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih ahli ra'yu (fikir). Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal al Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu.³²

³² K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Imam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Guru-guru Imam Malik

Saat menuntuk ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab “*Tahdzibul Asma wa Lughat*” mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi’in dan 600 lagi darigolongan tabi’it tabi’in. Guru-guru Imam Malik adalah Orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadts, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal. Adz-Dzahabi berkata, “untuk pertama kalinya malik mencari ilmu padayahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Basri meninggal. Malik mengambil hadits dari nafi’ yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Dan diantara guru-gurunya yang terkenal diantaranya:

1) Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman

Dalam bidang al-Qur’an, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Qur’an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulma yang terkenal, Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman yang sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang.³³

³³ Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Alih Bahasa M.Khaled Muslim dan Imam Awaluddin, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Nafi'

Nafi' merupakan seorang ulama hadits yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Nafi' mempelajari ini dari gurunya yang mashur (Abdullah ibn Umar) karena Nafi' pada mulanya adalah seorang budak yang di merdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah ibn Umar dalam khasanah hadits niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi' dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.

3) Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray)

Beliau berguru kepadanya ketika masih kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadits-hadits nabi dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam.

4) Muhammad bin Yahya al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik yang lain. Termasuk juga kedalam kelompok tabi'in dia biasa mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Murid Imam Malik

Diantara murid-murid Imam Malik yang di sebutkan oleh Ibnu Abdil Barr adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Abdullah bin Wahab. Beliau lahir pada tahun 124 H, ia adalah seorang barbar secara asal dan nasab, dan seorang quraisy secara perwalian. Beliau berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun dan menyebarkan fikihnya di Mesir. Beliau tidak hanya megambil ilmu fikih dari Imam Malik saja, namun beliau juga mengambilnya dari sahabat-sahabatnya Az-Zuhri.
- 2) Abdurrahman bin Al-Qasim. Beliau dilahirkan pada tahun 128 H. Beliau termasuk salah satu sahabat Imam Malik yang berpengaruh besar dalam kodifikasi mazhabnya. Sebab dengan murajaah Sahnun atas dirinya mengenai apa yang ia tulis dalam berbagai permasalahan Imam Malik, ia dikategorikan ke dalam mazhab Malik, seperti halnya Muhammad bin Al-Hasan yang merupakan sahabat sekaligus perawinya. Dimana Al-Hasan dikenal sebagai seorang ahli fikih yang lebih didominasi oleh *ra'yu* (logika), karena beliau selalu memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dari sang guru yang difaktori oleh kebebasannya dalam berijtihad.
- 3) Asyhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi Al-Amiri. Lahir pada tahun 140 H. Dimana beliau mengambil ilmu dari Al-Laits, Yahya bin Ayyub, dan Ibnu Luhai'ah. Ia menyertai Imam Malik,

³⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, (Solo:Aqwam, 2013), h. 256-261.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermulazamah dengannya serta belajar kepadanya. Beliau merupakan salah satu perawi fikih Imam Malik. Ia memiliki kitab *Mudawwanah* yang dinamakan dengan *Mudawwanah Asyhab* atau *Kutub Asyhab*. Ia sepadan dengan Ibnu Al-Qasim, akan tetapi ia lebih muda darinya.

- 4) Asad bin Al-Furat bin Sinan. Lahir pada tahun 145 H di Harran dari kabilah Bakar. Beliau melakukan perjalanan ke Masyriq, lalu mendengar dari Imam Malik kitab *Muwatha'*-nya dan kitab yang lainnya. Selanjutnya beliau pergi ke Iraq dan bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al- Hasan. Al-Qadhi Iyadh menyebutkan bahwa ia mengambil *Muwatha'* Imam Malik dari Abu Yusuf.

f. Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatha', 21 yang ditulis pada tahun 144 H. Atas anjuran kholifah Ja'far Al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary atsar Rosulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muwatha' sejumlah 1.720 orang. Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu al- Muwatha' dan Al-Mudawwanah al-Kubro. 22 Kitab al-Muwatha' mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits karena al-Muwatha' banyak mengandung hadits yang berasal Rasulullah SAW atau darisahabat atau tabi'in. Hadits itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya daripenduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Al-zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (jazirah), Ibrahim ibn Abi Abiah (syam). Sedangkan yang dimaksud aspek fiqh adalah kaena kitab al-Muwatha' disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqh. Ada bab thaharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab mudawwanah al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bn al-furaid Al-Naisabury yang berasal dari tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik.

g. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan imam Imamyang memiliki perbedaan Istinbathukum dengan imam Imam lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka- pemuka maszhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menulisnya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendatipun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapaisyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya "al-muwatha' ". dan dalam al-muawatha', secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil "tradisi orang-orang Madinah "sebagai salah satu sumberhukum setelah al-Qur'an dan as-sunnah. Bahkan ia mengambil hadis *munqathi'* dan *mursal* selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Mengenai metode Istinbath Imam Malik telah dijelaskan oleh Al-qadi iyatdalam al-Madarik dar Al Rasyid, dan juga salah seorang fuqaha Malikiyah. Kemudian dalam kitab al-Bahjah yang di simpulkan oleh pengarang kitab Tarikhal-Madzhabil Islamiyah disebutkan sebagai berikut: ”kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya bahwasanya metode ijtihad imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash didalamnya, maka dia mencarinya di dalam sunnah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah saw, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dengan berbagai cabangnya berulah datang (dipakai) qiyas”.

Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

Ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang di riwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Dalam mengambil hukum di dalam al-Qur’an beliau berdasarkan atas dzahir nash Al-Qur’an atau keumumannya, meliputi *mahfum al-muwafaqoh* dan *mahfum aula* dengan memperhatikan *illatnya*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sunnah (Hadits)

Ialah segala perkataan, perbuatan dan taqirir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Dalam mengambil hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada dhahir sunnah (sunnah Mutawatir atau masyhur).

3) Ijma' Amal Ahli Madinah

Imam Malik memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadits ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadits ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat. Imam Malik menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadits. Amal Ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah SAW bukan dari Ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman Bin Affan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Fatwa sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal sahabat besar yang didasarkan pada al-naql. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadts yang wajib diamalkan, karena menurut Imam Malik sahabat tersebut tidakakan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari rasulullah SAW, dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwasahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadits *marfu'*.

5) Qiyas, Isthisan

Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu di dalam "*illat hukum*". Dan qiyas ini merupakan pintu awal dalamijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalamal-Qur'an atau sunnah.³⁵

2. Biografi Imam Al-Syafi'i

a. Riwayat Imam Al-yafi'i

Pendiri Imam ini adalah Imam Al-Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dilahirkan di desa Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M. Silsilahnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakek mereka, Abdul al-Manaf. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Imam Asy-Syafi'i memulai

³⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Maliki (Kisah Perjalanan dan Perjalanan Hidup Sang Pembela Sunnah)*, h. 452



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannya menuntut ilmu sejak masa kecilnya di Mekkah dalam bidang *sya'ir-sya'ir*, tata bahasa maupun sastra-sastra Arab. Saat berusia 5 tahun, beliau telah menghafal seluruh Al-Quran. Beliau juga mempelajari fiqh dari gurunya Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim dan banyak lagi.

b. Pendidikan Imam Al-Syafi'i

Sebagai orang yang hidup di zaman meruncingnya pertentangan antara aliran *Ahlu al-hadits* dan *Ahlu ar-ra'yi*, Imam Asy-Syafi'i berupaya untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini. Karenanya, ia belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlu al-hadits* dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahlu ar-ra'yi*. Ketika memperdalam ilmunya mengenai fikih dan hadist bersama Imam Malik bin Anas. Ia mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan menghafal kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik, hal ini membuat kekaguman bagi Imam Malik.³⁶

Karena masih ingin memperdalam ilmu pengetahuannya, Imam Al-Syafi'i kemudian pergi ke Irak, untuk memperdalam lagi ilmu fiqh daripada murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut beliau sempat menyusun kitab ushul fiqh yang pertama dalam Islam yaitu *al-Risalah*. Sebagai ulama fiqh namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru

³⁶Ahmad Al- Syurbasi, *op. cit*, h. 140-144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Islam. Beliau juga mahir dalam hadist, tafsir, sastra arab, ilmu falak, ilmu ushul dan ilmu tarikh. Imam Al-Syafi'i digelari *Nasir As-Sunnah* artinya penegak Sunnah dan Hadist dalam melandasi pendapat-pendapat dan ijtihadnya. Karena itu beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas. Kemudian, Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad selama dua tahun, atas jemputan yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, ulama besar yang menjadi mufti di Mekkah. Dia mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad, pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu pengaruh Imam Al-Syafi'i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.³⁷

c. Sejarah dan Perkembangan Imam Al-Syafi'i

Pada tahun 198 H Imam Al-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih Imam yang telah ditebarkan. Pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan di antara tokoh-tokoh penting pendukung Imam Asy-Syafi'i yang masyhur adalah Ahmad bin Hanbal

³⁷ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, cetakan ke 15, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2007), h. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pendiri Imam Hanbali), al-Zafarani, Abu Sur, al-Karabisi, empat orang inilah yang tercatat sebagai periwayat *qaul qadim*.

Kemudian Imam Al-Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi Imamnya, dengan berbekal semangat dan tekad dia mengembara ke negeri Mesir, di sana Imam Asy-Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwanya selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *qaul jadid*. Diantara pendukung dan periwayat *qaul jadid* yang terkenal adalah al-Buwaiti, al-Rabi' al-Jaizi, al-Muradi, al-Harmalah dan, Abdullah bin al-Zubair al-Makki.³⁸

Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang kemudian mengikuti dan turut menyebarkan Imam Al-Syafi'i, antaranya Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Imam Al-Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam ushul fiqh melalui karyanya *ar-Risalah*. Imam Al-Syafi'i umumnya dianggap sebagai Imam yang paling konservatif di antara Imam-Imam fiqh sunni lainnya. Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Imam Al-Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia Imam ini. Saat ini, Imam Al-Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan Imam kedua terbesar pengikutnya setelah Imam Hanafi. Sehingga kini,

³⁸*Ibid*, h. 310.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Al-Syafi'i banyak dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo Cina, Sunni-Rusia dan Yaman.³⁹

d. Guru- Guru Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i mendalami ilmu pendidikan dengan beberapa guru yang merupakan ulama ternama. Dimana ia menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat tempat yang berjauhan satu sama lain. Ada diantara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainnya. Beliau mengambi mana yang perlu diambil dan meninggalkan mana yang perlu ia tinggalkan. Imam Al-Syafi'i berguru kepada Ulama-Ulama Makkah, Ulama-Ulama Madinah, dan Ulama-Ulama Yaman.⁴⁰

Diantara guru-guru Imam Al-Syafi'i ialah sebagai berikut:

- 1) Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang Mufti Makkah tahun 1880 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah seorang *maula* (budak) Bani Makhzum.
- 2) Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia merupakan salah seorang yang terkenal ke *-tsiqah*-annya (jujur dan adil).

³⁹*Ibid*, h. 314.

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 486.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ibrahim bin Yahya, yang merupakan seorang ulama terkenal di Madinah.
- 4) Malik bin Anas, dimana Imam Al-Syafi'i pernah membacakan kitab *Al-Muwaththa'* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai dengan Imam Malik wafat pada tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
- 5) Waki' bin Jarrah bin Malih Al-Kufi.
- 6) Hammad bin Usamah Al-Hasyimi al-Kufi.
- 7) Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashri.⁴¹

e. Murid Imam Al-Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki begitu banyak murid yang telah menuliskan mazhab fikihnya di setiap fase dari tiga fase. Beliau memiliki murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya di Makkah, murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya pada saat kedatangannya yang kedua di Baghdad, serta murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya pada saat beliau di Mesir. Diantara murid-murid beliau adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Abu Bakar Al-Humaidi. Dia merupakan seorang ahli fikih sekaligus ahli hadits yang tsiqah lagi *hafidz*. Wafat pada tahun 219 H di Makkah. Ia telah menyertai Imam Syafi'i ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Makkah setelah meninggalnya Imam Syafi'i.

⁴¹ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fiil Fiqhi, Ringkasan Kitab Al Umm* (Penerjemah: Abu Abdullah Muhammad Bin Idris), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 4.

⁴² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pedapat*, (Solo: Aqwam, 2021), h.168.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Abu Ishaq, Ibrahim bin Muhammad Al-‘Abbasi bin Utsman bin Syafi’i Al-Mutthalibi. Ialah seorang *hafidz Al-Qur’an* lagi tsiqah. Namun, beliau tidak menuliskan fikih dari Imam Syafi’i. Dimana ia tumbuh di Makkah dan wafat pada tahun 273 H.
- 3) Abu Bakar Muhammad bin Idris. Ibnu Abdil Barr berkata tentangnya, “ia telah menyertai Imam Syafi’i dan saya tidak tahu pada tahun berapa ia meninggal. Ia juga mengambil ilmu dari Imam Syafi’i ketika di Makkah.”
- 4) Abdul Walid Musa bin Abi Jarud. Beliau juga telah menyertai Imam Syafi’i, menulis kitab-kitab beliau, memahami fikih dari beliau, dan mengambil perkataan-perkataan beliau sebelum ia pergi ke Baghdad.

Murid- murid Imam Syafi’i yang di sebutkan di atas merupakan sebagian ulama yang berguru kepada beliau yang memahami fikih kepada beliau di Makkah. Mereka juga merupakan ulama yang tercantum di dalam buku biografi sahabat-sahabat Imam Syafi’i.⁴³

f. Karya Imam Al-Syafi’i

Imam Syafi’i semasa hidupnya telah membuat beberapa karangan yang fenomenal, yang berupa buku-buku yang beliau tulis dan menjadi rujukan bagi ulama-ulama sesudahnya.

Diantara karya-karya Imam Syafi’i tersebut adalah sebagai berikut:

⁴³*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ar-Risalah Al- Qadimah (*Kitab Al-Hujjah*)
- 2) Ar-Risalah Al- Jadidah.
- 3) Ikhtilaf Al-Hadits.
- 4) Ibthal Al-Istishan.
- 5) Ahkam Al-Qur'an.
- 6) Bayadh Al-Fardh.
- 7) Sifat Al-Amr wa Nahyi.
- 8) Ikhtilaf Al-Malik wa Syafi'i.
- 9) Ikhtilaf Al-Iraqiyin.
- 10) Ikhtilaf Muhammad bin Husain.
- 11) Fadha'il Al-Quraisy.
- 12) Kitab Al-Umm.
- 13) Kitab As-Sunan.⁴⁴

g. Metode Istinbath Hukum Imam Al-Syafi'i

- 1) Al-Quran

Konsep Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i adalah suatu sumber hukum yang mutlak dengan memegang zahir Al-Quran sehingga terdapat dalil yang membawa maksud lain berdasarkan bahasa Arab dan apa yang dipahami oleh generasi *salafusshaleh*.

- 2) As-Sunnah

Imam Asy-Syafi'i hanya mengambil hadits yang bersambung sanad (hadis mutawatir) dan hadits ahad dengan syarat

⁴⁴*Ibid*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawi yang *thiqah, sadiq, wara', dhobid*, memahami apa yang diriwayatkannya, serta mendengar hadits secara langsung dari orang yang diambilnya. Beliau lebih teliti dalam menerima hadits karena sesudah Nabi wafat banyak ahli politik yang membuat hadits palsu untuk menguatkan posisinya mereka sebagai pemimpin.⁴⁵

3) Ijma

Imam Asy-Syafi'i hanya menjadikan ijma' sarih sebagai hujjah. Ijma' sarih ialah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara' dengan para mujtahid menyampaikan pendapat masing-masing baik dengan lisan, tulisan dan perbuatan, seperti ijma' sahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah. Sedangkan ijma' sukuti tidak beliau jadikan hujjah karena hanya sebagian mujtahid menyatakan kesepakatan mereka tentang hukum suatu peristiwa secara nyata pada suatu masa sedangkan mujtahid yang lainnya bersikap diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah di kemukakan Ia menempatkan ijma' pada urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁶

4) Qiyas

Walaupun tidak mentakrifkan qiyas, Imam Asy-Syafi'i menekankan pada empat unsur pembentuk qiyas, yaitu hukum asal

⁴⁵Al-Jamal Hassan, *op.cit*, h. 148.

⁴⁶*Ibid*, h. 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*al-ashl*), masalah cabang baru yang belum punya hukum (*al-far'u*), sebab hukum (*'illat*), dan hukum asal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *far'u* (*al-hukmu*). Qiyas dilihat dari kekuatan *'illat* yang terdapat pada *far'u* dan *ashl* menurut Imam Asy-Syafi'i dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:⁴⁷

- a) Qiyas yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum asal. Qiyas ini, oleh ulama ushul fiqh Syafi'iyah disebut sebagai *qiyas awlawi*. Misalnya, mengqiyaskan memukul pada ucapan "ah". Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat daripada keharaman ucapan "ah", karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan "ah".
- b) Qiyas yang *illat* pada *far'u* sama keadaan dan kekuatan dengan *'illat* yang pada *ashl*. Qiyas seperti ini, disebut oleh ulama ushul Syafi'iyah dengan *al-qiyas al-musawi*. Misalnya mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim dan hukumnya sama-sama haram.

Qiyas yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih rendah dibandingkan dengan *illat* hukum asal. Ia juga disebut dengan qiyas *al-adna*, seperti mengqiyaskan buah apel dengan gandum dalam berlakunya *riba fadh*l, mengandung *illat* yang sama, yaitu sama-sama makanan

⁴⁷Ahmad Al- Syurbasi, *op. cit*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus tambahannya.⁴⁹ Jadi

⁴⁸Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

⁴⁹Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata yang tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁵⁰ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik dan kitab *Al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁵¹ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep kadar mengusap kepala ketika berwudhu. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk

⁵⁰Mahmud, *op. cit*, h. 152.

⁵¹*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer. Diantara buku-buku tersebut ialah *Bulughul Maram, Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, serta buku-buku lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵²

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁵³ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulandatanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

⁵²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h.208.

⁵³BambangSungiyono, *MetodologiPenelitianHukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2016), h. 31.



Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah kadar mengusap kepala ketika berwudhu antara Imam Syafi'i dan Imam Malik.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁵⁴ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i yang berkaitan dengan kadar mengusap kepala ketika berwudhu dalam fiqh Wudhu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kadar mengusap kepala menurut Imam Malik dalam berwudhu adalah mengusap seluruh bagian kepalanya dengan air, bukan hanya sebagian dari kepalanya saja. Dalam artian ketika seseorang berwudhu' kadar mengusap kepala saat berwudhu wajib diratakan ke seluruh kepala. Hal ini karena dalam pandangannya, batas kepala dimulai dari depan tempat tumbuhnya rambut sampai kepada bagian tengkuk kepala. Dalil yang digunakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan *sanad* yang sahih pula yang berbunyi: "Dari Abdullah bin Yazid bin 'Asm: Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* mengusap kepalanya mulai dari depan dengan kedua tangannya sampai kebelakang kepala. (Muttafaqun 'Alaih)."
2. Kadar mengusap kepala menurut Imam Al-Syafi'i ialah mengusap sebagian kepalanya, baik seperempatnya ataupun kurang dari seperempat kepala. Imam Al-Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu dalam menentukan kadar mengusap kepala pada saat berwudhu. Dimana dalam pandangannya, apabila seseorang telah menyapu sedikit bagian dari kepalanya, maka ia dianggap telah mengusap kepalanya, tak terbatas apakah ia berambut atau tidak. Dimana dalam penafsiran huruf *ba'* yang digunakan jika dikaitkan kepada sesuatu yang banyak bersifat (*muta'addid*), bermakna sebagian. Dalil yang digunakan diriwayatkan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Mughirah yang diriwayatkan oleh al-Syaikh al-Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya dan juga mengusap sorban bagian atas.”

3. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i terletak dalam hadist yang berbeda, dan juga terletak pada perbedaan kaedah pemahaman dalam hadist tersebut. Dan pada hal ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Al-Syafi'i, karena dari hal ini Imam Al-Syafi'i mengambil dari hadist yang lebih shahih dan argumentasi yang kuat yang di ambil dari ayat Al-Qur'an, serta beliau lebih mengutamakan kepada faktor kemaslahatan orang banyak tanpa memaksakan, daripada pendapat Imam Malik yang terkesan lebih kaku dalam menentukan kadar mengusap kepala ketika berwudhu yang dianggap sah untuk beribadah.

B. Saran

1. Pandangan Imam Malik terkesan sedikit kaku dengan mengharuskan mengusap keseluruhan bagian kepala sampai batas tengkuk kepala.
2. Pandangan Imam Al-Syafi'i cenderung mengarah kepada mengusap sebagian kepala dalam berwudhu adalah mubah dan tidak menyulitkan dengan mengusap sebagiannya saja, terutama bagi kaum wanita dengan rambut yang mayoritas panjang dan penggunaan jilbab.
3. Sedangkan pandangan fiqh muqaran lebih menyesuaikan kepada kondisi dan alasan logika dari kedua Imam tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i. cetakan ke-15*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 2007.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid ke-1. Purwakerto: Pustaka Al-Kautsar. 2012.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy*. Jakarta: Setia budi. Cet. ke-1. 2019.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, (terj. Chatibul Umam & Abu Hurairah Jakarta: Darul Ulum Press. cet. ke-3. 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.
- Arfan, Abbas. *Fiqh Ibadah Praktis*. Malang: UIN Malik Press. 2011.
- Awang, Idris. *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*. Selangor: Kamil dan Shakir. 2009.
- Aziz Muhammad Azzam, Abduldand Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah Thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Aziz Asy-Syinawi, Abdul. *Biografi Imam Malik Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*. Solo: Aqwam. 2013.
- Aziz Asy-Syinawi, Abdul. *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan. Sikap. dan Pedapat*. Solo: Aqwam. 2021.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. cet. Ke-1, jilid 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Chalil, K.H. Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Imam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hajar Al 'Asqalani, Al- Hafidz.terjemahan oleh Hamim Thohari Ibnu M. Dalimi.*Terjemahan Bulughul Maram*. Lebanon: Al Birr Press. 2009.

Imam Malik ra, Nasrullah.*Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih. 2016.

Imam Syafi'i. *Mukhtasar Kitab Al Umm Fiil Fiqhi. Ringkasan Kitab Al Umm* (Penerjemah: Abu Abdullah Muhammad Bin Idris). Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyhur*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Imam: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta:AMZAH. 2016.

Muhammad bin Idris,Syafi'i.*Al-Umm*, tahqiq wa takhrij: Dr. Rif'at Fauzi Abd al-Muttalib.Mesir Dar al-Wafa.2001.

Munir, Samsul, Amin Haryanto Al-Fandi. *Etika Beribadah*. Jakarta:AMZAH. 2019.

Nazir,Moh.*Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Syafi'i, Imam.*Mukhtasar Kitab Al Umm Fiil Fiqhi. Ringkasan Kitab Al Umm* (Penerjemah: Abu Abdullah Muhammad Bin Idris). Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.

Syafi'i, Muhammad bin Idris al-, *Al-Umm*.tahqiq wa takhrij: Dr. Rif'at Fauzi Abd al-Muttalib. Mesir: Dar al-Wafa. 2001.

Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Syaikh. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

HR: Muslim dalam pembahasan tentang bersuci.bab “Bolehnya menyapu seluruh atau sebagian kepala”.hadits no. 83.

B. Jurnal

Siregar, Rusman. *Hukum Mengusap Kepala Ketika Wudhu Menurut 4 Imam*.Senin: 13 Januari.<https://kalam.sindonews.com/hukum-mengusap-kepala-ketika-wudhu-menurut-4Imam>. pukul 10.30 WIB.diakses pada tanggal 29 Maret 2022

Widianingsih. *Wudhu Megusap Kepala, Semuanya Atau Sebagian*. Jum'at: 08 Januari. 2020. <https://kalam.sindonews.com/wudhu-membasuh-kepala-semua-atau-sebagian>. 08.00 WIB. diakses pada tanggal 02 September 2022. pukul .



PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Kadar Mengusap Kepala Ketika Berwudhu Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i”**, yang ditulis oleh:

Nama : ALDI WINALDI
 NIM : 11820315089
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.Hi, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva’I, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag, M.Si
 NIP. 197212102000032003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALDI WINALDI, biasa dipanggil ALDI , Lahir di Ganting Damai, pada tanggal 07 Juli 1999, anak kelima. Anak pasangan dari Sudirman dan Rosmaniar. Penulis mulai pendidikan SD Negeri 014 Ganting Damai Pada tahun 2007 sampai 2012, Madrasah Tsanawiyah Negeri Pada tahun 2013 sampai 2015 dan Sekolah Menengah Atas Pada tahun 2016 sampai 2018. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil Prodi Perbandingan Mazhab Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kampar selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak di Kecamatan Rumbion Jaya Kabupaten Kampar, selama empat puluh lima hari. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian normatif yang judul skripsinya : “Kadar mengusap kepala ketika berwudhu pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi’i” yang dibimbing oleh Bapak H. Mhd Abdi Almaksur, M. Ag dan Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.